



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 41 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango;

**Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomoe 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia





4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

Nomor 4/2011

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango  
 2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango  
 2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango

2007 Nomor 35 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE  
BOLANGO

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustriaian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango ;

## BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas



#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### ORGANISASI

#### Pasal 5

(1). Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Industri ;
- d. Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 7

Bidang Industri terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Industri, dan
- b. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pengawasan.

1. In the first part of the paper, we shall consider the case of a linear

operator.

2. In the second part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator.

3. In the third part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator.

4. In the fourth part, we shall consider the case of a nonlinear

operator.

5. In the fifth part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator.

6. In the sixth part, we shall consider the case of a nonlinear

operator.

7. In the seventh part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

8. In the eighth part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

9. In the ninth part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear

operator. In this part, we shall consider the case of a nonlinear



#### Pasal 8

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri atas :

- a. Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen ; dan
- b. Seksi Perdagangan dan Pelayanan Investasi.

#### Pasal 9

Bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi ; dan
- b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang-bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1).Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 ( satu ) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2).Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3).Pembentukan unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 12

- (1).Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2).Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 13

- (1).Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2).Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3).Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4).Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

## Paragraf 1

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

## Paragraf 2

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

## Paragraf 3

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

## Paragraf 4

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

## Paragraf 5

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

## Paragraf 6

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

## Paragraf 7

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

## Paragraf 8

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

## Paragraf 9

- Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
- a. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang diteliti;
  - b. Bagaimana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap variabel lain;

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 14

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1). Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2). Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan



KEPERAWATAN  
BAB V

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) harus melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Melakukan kegiatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan.
- c. Melakukan kegiatan rehabilitasi kesehatan.
- d. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- e. Melakukan kegiatan kerjasama dengan instansi lain.

BAB VI

2. Dalam melaksanakan tugasnya, UPK harus melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Melakukan kegiatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan.
- c. Melakukan kegiatan rehabilitasi kesehatan.
- d. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- e. Melakukan kegiatan kerjasama dengan instansi lain.

KEPERAWATAN  
BAB VII

3. Dalam melaksanakan tugasnya, UPK harus melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Melakukan kegiatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan.
- c. Melakukan kegiatan rehabilitasi kesehatan.
- d. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- e. Melakukan kegiatan kerjasama dengan instansi lain.

KEPERAWATAN  
BAB VIII

4. Dalam melaksanakan tugasnya, UPK harus melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Melakukan kegiatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan.
- c. Melakukan kegiatan rehabilitasi kesehatan.
- d. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- e. Melakukan kegiatan kerjasama dengan instansi lain.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2007

**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
**KARIM PATEDA**

DAFTAR ISI  
KETERANGAN PERUBAHAN

Pasal 12

Organisasi Persewaan Tanah dan Penguasaan Tanah (Persewaan Tanah) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah mengenai Organisasi Persewaan Tanah dan Penguasaan Tanah (Persewaan Tanah) dan Peraturan Pemerintah mengenai Organisasi Persewaan Tanah dan Penguasaan Tanah (Persewaan Tanah) tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Daerah lain.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditandatangani di Bone Bolango

pada tanggal

SUPATN SOE BOLANGO

SEMESTER II

Ditandatangani di Bone Bolango

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

HARIM PATEN



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR      TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN BONE BOLANGO

I.    UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 20 Pasal Cukup jelas



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO**



**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**